



**PUTUSAN**

Nomor 309/Pid.Sus/2021/PN Bpp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Balikpapan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Dany Bin Muhammad Dahri** ;
2. Tempat lahir : Balikpapan ;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun / 3 Juni 1985 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Jl. Alfalah Rt.36 No.23 Kel. Baru Ilir Kec. Balikpapan Barat, Kota Balikpapan ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Tidak ada ;

Terdakwa Dany Bin Muhammad Dahri ditahan dalam tahanan rutan masing masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Maret 2021 sampai dengan tanggal 19 April 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 April 2021 sampai dengan tanggal 29 Mei 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Mei 2021 sampai dengan tanggal 28 Juni 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juni 2021 sampai dengan tanggal 28 Juli 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2021 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juli 2021 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2021;
7. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2021 ;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2021/PN Bpp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat hukum Posbakum Sikap Balikpapan, berdasarkan penetapan penunjukan oleh majelis Hakim tanggal 12 Agustus 2021, Nomor 309/ Pid.Sus/2021/ PN.Bpp ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 309/Pid.Sus/2021/PN Bpp tanggal 23 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 309/Pid.Sus/2021/PN Bpp tanggal 23 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DANY Bin MUHAMMAD DAHRI bersalah melakukan tindak pidana “ *menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya lebih dari 5 (lima) gram* sebagaimana dalam dakwaan pertama kami *Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DANY Bin MUHAMMAD DAHRI berupa pidana penjara selama **12 (dua belas) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda terhadap terdakwa sebesar Rp. 1.000.000.000,- ( satu milyar rupiah ) subsidiar **3 (tiga) Bulan** penjara ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 13 (tiga belas) Paket sabu dalam kemasan plastik bening dengan berat keseluruhan 108,05 gram
- 1 (satu) Buah amplop warna putih
- 1 (satu) Buah kotak warna merah
- 1 (satu) Buah sendokan terbuat dari sedotan plastic warna biru

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2021/PN Bpp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah plastic warna hitam
- 2 (dua) Bundel plastic klip warna bening
- 1 (satu) Unit timbangan digital warna silver
- 1 (satu) Unit Hp merk Oppo A37 warna Rose Gold

## Di rampas untuk dimusnakan.

- 1 (satu) Unit motor Yamaha Mio warna putih Nopol: KT 2515 YI

## Dirampas untuk negara

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### **PERTAMA :**

Bahwa ia terdakwa DANY Bin MUHAMMAD DAHRI pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 sekitar pukul 17.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2021, bertempat di pinggir jalan tepatnya di Wilayah Jl. A.W Syahrani Gg. Baruna Kel. Batu Ampar Kec. Balikpapan Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya "*Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebanyak 13 (tiga belas) paket dengan berat bersih 98,85 gram*", perbuatan mana para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana di terangkan di atas, dimana saksi ANDI KASMIR, saksi I GEDE ARY dan team dari satuan satnarkotika Polres Balikpapan, mendapatkan laporan/ informasi dari masyarakat, bahwa di Jl. A.W Syahrani Gg. Baruna Rt. - No. - Kel. Batu Ampar Kec. Balikpapan Utara tepatnya di pinggir jalan ada seseorang membawa dan memiliki narkotika gol. I jenis sabu, kemudian saksi beserta dengan team melakukan pengecekan kebenaran berita atau informasi tersebut dan setelah dilakukan pengintaian di TKP, Saksi beserta team langsung mendatangi ciri-ciri orang tersebut, kemudian melakukan penangkapan terhadap seseorang yang di ketahui bernama terdakwa DANY, Selanjtnya saksi beserta team Sat Resnarkoba

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2021/PN Bpp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperlihatkan Surat Perintah Tugas dan melakukan pengeledahan, yang mana pada saat dilakukan pengeledahan, saksi menemukan barang bukti berupa 11 (sebelas) Paket sabu dalam kemasan plastik bening yang bungkus plastic hitam yang berada di dalam dasbor motor terdakwa, kemudian saksi bertanya kepada terdakwa "ini punya siapa?" terdakwa menjawab "ini titipannya orang pak, saya disuruh ambil", kemudian saksi bertanya lagi kepada terdakwa "ada timbangannya?" terdakwa jawab "ada pak dirumah" saksi bertanya lagi kepada terdakwa "dimana rumah mu?" terdakwa menjawab "saya antar kerumah pak". kemudian saksi ANDI KASMIR beserta team langsung membawa terdakwa kerumah terdakwa, kemudian setelah saksi tiba dirumah terdakwa saksi I GEDE langsung berkata kepada terdakwa "kamu taro mana?" terdakwa menjawab "di atas pak di loteng dikamar", kemudian Saksi langsung menggeledah kamar terdakwa dan pada saat di geledah saksi I GEDE menemukan 2 (dua) Paket narkoba jenis sabu yang terdakwa simpan di dalam kotak warna merah yang terdakwa taruh di dalam kamar dan di dalamnya juga terdapat 1 (satu) Buah sendokan yang terbuat dari sedotan plastik warna biru, 1 (satu) Unit timbangan digital warna silver dan 2 (dua) Bundel plastic klip warna bening. kemudian dari penemuan barang bukti tersebut Saksi I beserta team langsung membawa Tersangka ke Sat Resnarkoba Polres Balikpapan dan selanjutnya diproses lebih lanjut. Terdakwa menjelaskan bahwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut yang pertama tanggal terdakwa tidak ingat bulan Maret 2021 sekitar pukul 18.00 wita di daerah KM 3 tepatnya di dekat Gedung Biru Kaltim Post, terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu sebanyak 5 (lima) paket sabu dalam kemasan plastic bening dengan harga per gramnya Rp. 1.100.000,- yang mana terdakwa hanya dititipkan untuk menjualkan kembali dan 5 (lima) paket sabu dalam kemasan plastic bening tersebut telah laku terjual serta uang penjualannya sudah terdakwa setorkan kepada teman terdakwa Sdra. WAWAN untuk di setorkan kembali ke seseorang yang terdakwa tidak kenal namanya yang terdakwa panggil dengan sebutan Sdr. OM (DPO) dan terdakwa mendapatkan upah dari menjualkan sabu tersebut berupa 1 (satu) Paket sabu dalam kemasan plastic bening. Kemudian 1 (satu) Paket sabu tersebut terdakwa pecah menjadi 3 (tiga) Paket sabu yang mana 1 (satu) Paket sabu sudah habis terdakwa gunakan dan sisa 2 (dua) Paket sabu terdakwa simpan di dalam kotak warna merah yang terdakwa taruh di dalam kamar

*Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2021/PN Bpp*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, kemudian yang kedua pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 sekitar pukul 17.00 wita di daerah Kampus Untri sebanyak 11 (sebelas) Paket sabu dalam kemasan plastic bening;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

**Atau**

**KEDUA :**

Bahwa ia terdakwa DANY Bin MUHAMMAD DAHRI pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 sekitar pukul 17.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2021, bertempat di pinggir jalan tepatnya di Wilayah Jl. A.W Syahrani Gg. Baruna Kel. Batu Ampar Kec. Balikpapan Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, "*Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I sebanyak 13 (tiga belas) paket dengan berat bersih 98,85 gram* " , perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana di terangkan di atas, dimana saksi ANDI KASMIR, saksi I GEDE ARY dan team dari satuan satnarkotika Polres Balikpapan, mendapatkan laporan/ informasi dari masyarakat, bahwa di Jl. A.W Syahrani Gg. Baruna Rt. - No. - Kel. Batu Ampar Kec. Balikpapan Utara tepatnya di pinggir jalan ada seseorang membawa dan memiliki narkotika gol. I jenis sabu, kemudian saksi beserta dengan team melakukan pengecekan kebenaran berita atau informasi tersebut dan setelah dilakukan pengintaian di TKP, Saksi beserta team langsung mendatangi ciri-ciri orang tersebut, kemudian melakukan penangkapan terhadap seseorang yang di ketahui bernama terdakwa DANY, Selanjtnya saksi beserta team Sat Resnarkoba memperlihatkan Surat Perintah Tugas dan melakukan penggeledahan, yang mana pada saat dilakukan penggeledahan, saksi menemukan barang bukti berupa 11 (sebelas) Paket sabu dalam kemasan plastik bening yang berbungkus plastic hitam yang berada di dalam dasbor motor terdakwa, kemudian saksi bertanya kepada terdakwa "ini punya siapa?" terdakwa menjawab "ini titipannya orang pak, saya disuruh ambil", kemudian saksi bertanya lagi kepada terdakwa "ada timbangannya?" terdakwa jawab "ada pak dirumah" saksi bertanya lagi kepada terdakwa "dimana rumah mu?" terdakwa

*Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2021/PN Bpp*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab “saya antar kerumah pak”. kemudian saksi ANDI KASMIR beserta team langsung membawa terdakwa kerumah terdakwa, kemudian setelah saksi tiba dirumah terdakwa saksi I GEDE langsung berkata kepada terdakwa “kamu taro mana?” terdakwa menjawab “di atas pak di loteng dikamar”, kemudian Saksi langsung menggeledah kamar terdakwa dan pada saat di geledah saksi I GEDE menemukan 2 (dua) Paket narkoba jenis sabu yang terdakwa simpan di dalam kotak warna merah yang terdakwa taruh di dalam kamar dan di dalamnya juga terdapat 1 (satu) Buah sendokan yang terbuat dari sedotan plastik warna biru, 1 (satu) Unit timbangan digital warna silver dan 2 (dua) Bundel plastic klip warna bening. kemudian dari penemuan barang bukti tersebut Saksi I beserta team langsung membawa Tersangka ke Sat Resnarkoba Polres Balikpapan dan selanjutnya diproses lebih lanjut ;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti yang dimiliki di kuasai terdakwa tersebut benar mengandung metampetamina sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan Nomor LAB : 03316/NNF/2021 Tanggal 20 April 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa IMAM MUKTI, S. Si, M. Si, Apt dkk dari pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Surabaya dan diketahui oleh KABIDLABFOR POLDA JATIM Cabang Surabaya Ir. SAPTO SRI SUHARTOMO, menyatakan bahwa barang bukti kristal bening yang dimiliki terdakwa dengan Nomor 07031/2021/NNF barang bukti yang dikirim sebagai sampel untuk di uji tersebut adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut : 61 Lampiran peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2017 tentang perubahan pengolongan narkoba di dalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkoba;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi ANDI KASMIR Bin (Alm) H.P SYAMSUDDIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pada saat dilakukan pemeriksaaan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani ;

*Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2021/PN Bpp*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa dan saksi melakukan penangkapan pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 sekitar Pukul 17.30 Wita di Jln. A.W Syahrani Gg. Baruna Rt. - No. - Kel. Batu Ampar Kec. Balikpapan Utara tepatnya di pinggir jalan dan Saksi melakukan penangkapan bersama dengan team;
- Bahwa saksi saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa DANY Bin MUHAMMAD DAHRI barang bukti yang ditemukan adalah 11 (sebelas) Paket sabu dalam kemasan plastik bening yang ditemukan di dalam dasbor motor mio warna putih yang tersangka gunakan dan 1 (satu) Unit Hp merk Oppo A37 warna Rosegold, setelah itu Saksi I dan Saksi II membawa tersangka ke rumah tersangka yang beralamat di Jl. Alfalah Rt. 36 No. 23 Kel. Baru Ilir Kec. Balikpapan Barat dan melakukan pengeledahan, Saksi II menemukan barang bukti berupa 2 (dua) Paket narkotika jenis sabu yang tersangka simpan di dalam kotak warna merah yang tersangka taruh di dalam kamar dan di dalamnya juga terdapat 1 (satu) Buah sendokan yang terbuat dari sedotan plastik warna biru, 1 (satu) Unit timbangan digital warna silver dan 2 (dua) Bundel plastic klip warna bening, yang mana kesemua barang bukti tersebut disita oleh polisi;
- Bahwa saksi sesaat setelah saksi melakukan penangkapan, saksi melakukan intogasi kepada terdakwa, terdakwa mengatakan bahwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. OM (DPO) di daerah Kampus Untri dan tersangka mendapatkannya sebanyak 11 (sebelas) Paket narkotika jenis sabu dalam kemasan plastic bening dan menurut pengakuan tersangka, tersangka tidak tahu berapa harga sabu tersebut karena sabu tersebut hanya di titipkan oleh Sdr. OM (DPO) kepada tersangka dengan maksud dan tujuan untuk di serahkan kembali kepada keluarga Sdr. OM (DPO);
- Bahwa saksi pada hari Senin tanggal 29 bulan Maret 2021, sekitar pukul 16.00 Wita saksi beserta team Sat Resnarkoba Polres Balikpapan mendapatkan informasi dari masyarakat, bahwa di Jl. A.W Syahrani Gg. Baruna Rt. - No. - Kel. Batu Ampar Kec. Balikpapan Utara tepatnya di pinggir jalan ada seseorang membawa dan memiliki narkotika gol. I jenis sabu, kemudian saksi beserta dengan team melakukan pengecekan kebenaran berita atau informasi tersebut dan setelah dilakukan pengintaian

*Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2021/PN Bpp*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di TKP, kemudian saksi beserta team langsung mendatangi ciri-ciri orang tersebut dan langsung melakukan penangkapan sekitar jam 17.30 wita terhadap seseorang yang di ketahui bernama terdakwa DANY, kemudian Saksi beserta team Sat Resnarkoba Memperlihatkan Surat Perintah Tugas dan melakukan penggeledahan, yang mana pada saat dilakukan penggeledahan Saksi I menemukan barang bukti berupa 11 (sebelas) Paket sabu dalam kemasan plastik bening yang berbungkus plastic hitam yang berada di dalam dasbor motor tersangka, kemudian Saksi I bertanya kepada tersangka "ini punya siapa?" terdakwa menjawab "ini titipannya orang pak, saya disuruh ambil" Saksi I bertanya lagi kepada terdakwa "ada timbangannya?" terdakwa jawab "ada pak dirumah" Saksi I bertanya lagi kepada terdakwa "dimana rumah mu?" terdakwa menjawab "saya antar kerumah pak". kemudian saksi dan beserta team langsung membawa terdakwa kerumah terdakwa, kemudian setelah tiba dirumah terdakwa, saksi langsung berkata kepada terdakwa "kamu taro mana?" terdakwa menjawab "di atas pak di loteng dikamar", kemudian saksi langsung menggeledah kamar terdakwa dan pada saat di geledah saksi menemukan 2 (dua) Paket narkotika jenis sabu yang terdakwa simpan di dalam kotak warna merah yang terdakwa taruh di dalam kamar dan di dalamnya juga terdapat 1 (satu) Buah sendokan yang terbuat dari sedotan plastik warna biru, 1 (satu) Unit timbangan digital warna silver dan 2 (dua) Bundel plastic klip warna bening. kemudian dari penemuan barang bukti tersebut Saksi I berserta team langsung membawa terdakwa ke Sat Resnarkoba Polres Balikpapan dan selanjutnya diproses lebih lanjut;

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mendapatkan sabu dari Sdr. OM (DPO) untuk di serahkan kepada keluarga Sdr. OM (DPO), karena pengakuan terdakwa Sdr. OM (DPO) mau pergi ke Sulawesi dan akan diambil oleh keluarganya jika keluarganya sudah pulang dari Sulawesi;
- Bahwa keuntungan yang terdakwa dapatkan dari dititipkan narkotika jenis sabu dari Sdr. OM (DPO) tidak ada, akan tetapi menurut pengakuan terdakwa, terdakwa pernah membantu Sdr. OM (DPO) untuk menjualkan kembali narkotika jenis sabu milik Sdr. OM (DPO) dan tersangka mendapatkan upah dari menjualkan sabu tersebut berupa 1 (satu) Paket sabu dalam kemasan plastic bening yang mana 1 (satu) Paket sabu dalam

*Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2021/PN Bpp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemasan plastic bening tersebut tersangka pecah lagi menjadi 3 (tiga) Paket sabu yang mana 1 (satu) Paket sabu sudah habis tersangka gunakan dan sisa 2 (dua) Paket sabu dalam kemasan plastic bening yang sekarang sabu tersebut telah disita oleh pihak kepolisian;

- Bahwa Saksi sudah 2 (dua) kali terdakwa mendapatkan sabu dari Sdr. OM (DPO) ;
- Bahwa terdakwa tidak dalam target operasi kepolisian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya.

**2. Saksi I GEDE ARY MAHENDRA Anak dari I PUTU BUDIASA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pada saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa dan saksi melakukan penangkapan pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 sekitar Pukul 17.30 Wita di Jln. A.W Syahrani Gg. Baruna Rt. - No. - Kel. Batu Ampar Kec. Balikpapan Utara tepatnya di pinggir jalan dan Ssaksi melakukan penangkapan bersama dengan team;
- Bahwa saksi saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa DANY Bin MUHAMMAD DAHRI barang bukti yang ditemukan adalah 11 (sebelas) Paket sabu dalam kemasan plastik bening yang ditemukan di dalam dasbor motor mio warna putih yang tersangka gunakan dan 1 (satu) Unit Hp merk Oppo A37 warna Rosegold, setelah itu Saksi I dan Saksi II membawa tersangka ke rumah tersangka yang beralamat di Jl. Alfalah Rt. 36 No. 23 Kel. Baru Ilir Kec. Balikpapan Barat dan melakukan penggeledahan, Saksi II menemukan barang bukti berupa 2 (dua) Paket narkoba jenis sabu yang tersangka simpan di dalam kotak warna merah yang tersangka taruh di dalam kamar dan di dalamnya juga terdapat 1 (satu) Buah sendokan yang terbuat dari sedotan plastik warna biru, 1 (satu) Unit timbangan digital warna silver dan 2 (dua) Bundel plastic klip warna bening, yang mana kesemua barang bukti tersebut disita oleh polisi ;
- Bahwa saksi sesaat setelah saksi melakukan penangkapan, saksi melakukan intogasi kepada terdakwa, terdakwa mengatakan bahwa mendapatkan Narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. OM (DPO) di daerah Kampus Untri dan tersangka mendapatkannya sebanyak 11 (sebelas) Paket

*Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2021/PN Bpp*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



narkotika jenis sabu dalam kemasan plastic bening dan menurut pengakuan tersangka, tersangka tidak tahu berapa harga sabu tersebut karena sabu tersebut hanya di titipkan oleh Sdr. OM (DPO) kepada tersangka dengan maksud dan tujuan untuk di serahkan kembali kepada keluarga Sdr. OM (DPO);

- Bahwa saksi pada hari Senin tanggal 29 bulan Maret 2021, sekitar pukul 16.00 Wita saksi beserta team Sat Resnarkoba Polres Balikpapan mendapatkan informasi dari masyarakat, bahwa di Jl. A.W Syahrani Gg. Baruna Rt. - No. - Kel. Batu Ampar Kec. Balikpapan Utara tepatnya di pinggir jalan ada seseorang membawa dan memiliki narkotika gol. I jenis sabu, kemudian saksi beserta dengan team melakukan pengecekan kebenaran berita atau informasi tersebut dan setelah dilakukan pengintaian di TKP, kemudian saksi beserta team langsung mendatangi ciri-ciri orang tersebut dan langsung melakukan penangkapan sekitar jam 17.30 wita terhadap seseorang yang di ketahui bernama terdakwa DANY, kemudian Saksi beserta team Sat Resnarkoba Memperlihatkan Surat Perintah Tugas dan melakukan penggeledahan, yang mana pada saat dilakukan penggeledahan Saksi I menemukan barang bukti berupa 11 (sebelas) Paket sabu dalam kemasan plastik bening yang berbungkus plastic hitam yang berada di dalam dasbor motor tersangka, kemudian Saksi I bertanya kepada tersangka "ini punya siapa?" terdakwa menjawab "ini titipannya orang pak, saya disuruh ambil" Saksi I bertanya lagi kepada terdakwa "ada timbangannya?" terdakwa jawab "ada pak dirumah" Saksi I bertanya lagi kepada terdakwa "dimana rumah mu?" terdakwa menjawab "saya antar kerumah pak". kemudian saksi dan beserta team langsung membawa terdakwa kerumah terdakwa, kemudian setelah tiba dirumah terdakwa, saksi langsung berkata kepada terdakwa "kamu taro mana?" terdakwa menjawab "di atas pak di loteng dikamar", kemudian saksi langsung menggeledah kamar terdakwa dan pada saat di geledah saksi menemukan 2 (dua) Paket narkotika jenis sabu yang terdakwa simpan di dalam kotak warna merah yang terdakwa taruh di dalam kamar dan di dalamnya juga terdapat 1 (satu) Buah sendokan yang terbuat dari sedotan plastik warna biru, 1 (satu) Unit timbangan digital warna silver dan 2 (dua) Bundel plastic klip warna bening. kemudian dari penemuan barang bukti tersebut Saksi I

*Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2021/PN Bpp*



berserta team langsung membawa terdakwa ke Sat Resnarkoba Polres Balikpapan dan selanjutnya diproses lebih lanjut;

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mendapatkan sabu dari Sdr. OM (DPO) untuk di serahkan kepada keluarga Sdr. OM (DPO), karena pengakuan terdakwa Sdr. OM (DPO) mau pergi ke Sulawesi dan akan diambil oleh keluarganya jika keluarganya sudah pulang dari Sulawesi;
- Bahwa keuntungan yang terdakwa dapatkan dari dititipkan narkoba jenis sabu dari Sdr. OM (DPO) tidak ada, akan tetapi menurut pengakuan terdakwa, terdakwa pernah membantu Sdr. OM (DPO) untuk menjualkan kembali narkoba jenis sabu milik Sdr. OM (DPO) dan tersangka mendapatkan upah dari menjualkan sabu tersebut berupa 1 (satu) Paket sabu dalam kemasan plastic bening yang mana 1 (satu) Paket sabu dalam kemasan plastic bening tersebut tersangka pecah lagi menjadi 3 (tiga) Paket sabu yang mana 1 (satu) Paket sabu sudah habis tersangka gunakan dan sisa 2 (dua) Paket sabu dalam kemasan plastic bening yang sekarang sabu tersebut telah disita oleh pihak kepolisian;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa sudah 2 (dua) kali terdakwa mendapatkan sabu dari Sdr. OM (DPO).
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa terdakwa tidak dalam target operasi kepolisian ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa terdakwa tidak pernah dihukum dan dalam menghadapi perkara ini terdakwa tidak didampingi oleh pengacara sendiri, namun terdakwa di damping penasehat hokum dari posbakum;
- Bahwa terdakwa belum pernah di hukum atau terlibat dalam perkara pidana lainnya;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 sekitar Pukul 17.30 Wita di Jln. A.W Syahrani Gg. Baruna Rt. - No. - Kel. Batu Ampar Kec. Balikpapan Utara tepatnya di pinggir jalan dan tersangka ditangkap sendiri;

*Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2021/PN Bpp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pada saat terdakwa ditangkap dan digeledah Barang bukti yang ditemukan pada saat itu berupa 11 (sebelas) Paket sabu dalam kemasan plastik bening yang ditemukan di dalam dasbor motor mio warna putih yang terdakwa gunakan dan 1 (satu) Unit Hp merk Oppo A37 warna Rosegold, kemudian terdakwa di bawa oleh pihak kepolisian ke rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Alfalah Rt. 36 No. 23 Kel. Baru Ilir Kec. Balikpapan Barat dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) Paket narkotika jenis sabu yang terdakwa simpan di dalam kotak warna merah yang terdakwa taruh di dalam kamar terdakwa dan di dalamnya juga terdapat 1 (satu) Buah sendokan yang terbuat dari sedotan plastik warna biru, 1 (satu) Unit timbangan digital warna silver dan 2 (dua) Bundel plastic klip warna bening;
- Bahwa terdakwa mendapatkan 13 (tiga belas) paket sabu dalam kemasan plastik bening tersebut dari seseorang yang terdakwa tidak kenal namanya dan terdakwa tidak pernah bertemu sebelumnya dan terdakwa hanya memanggilnya dengan sebutan Sdr. OM (DPO), yang mana awalnya terdakwa mendapatkan sabu sebanyak 11 (sebelas) paket sabu dalam kemasan plastic bening dan terdakwa tidak tahu berapa harganya karena terdakwa hanya di titipkan saja oleh Sdr. OM (DPO) dan 2 (dua) paket sabu dalam kemasan plastic bening yang ditemukan oleh polisi tersebut adalah narkotika jenis sabu milik terdakwa yang belum habis terdakwa gunakan;
- Bahwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut yang pertama tanggal terdakwa tidak ingat bulan Maret 2021 sekitar pukul 18.00 wita di daerah KM 3 tepatnya di dekat Gedung Biru Kaltim Post, tersangka mendapatkan narkotika jenis sabu sebanyak 5 (lima) paket sabu dalam kemasan plastic bening dengan harga per gramnya Rp. 1.100.000,- yang mana terdakwa hanya dititipkan untuk menjualkan kembali dan 5 (lima) paket sabu dalam kemasan plastic bening tersebut telah laku terjual serta uang penjualannya sudah terdakwa setorkan kepada teman terdakwa Sdr. WAWAN untuk di setorkan kembali ke seseorang yang terdakwa tidak kenal namanya yang terdakwa panggil dengan sebutan Sdr. OM (DPO) dan terdakwa mendapatkan upah dari menjualkan sabu tersebut berupa 1 (satu) Paket sabu dalam kemasan plastic bening. Kemudian 1 (satu) Paket sabu tersebut terdakwa pecah menjadi 3 (tiga) Paket sabu yang mana 1 (satu) Paket sabu sudah habis terdakwa gunakan dan sisa 2 (dua) Paket sabu terdakwa simpan di dalam kotak warna

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2021/PN Bpp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merah yang terdakwa taruh di dalam kamar terdakwa, kemudian yang kedua pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 sekitar pukul 17.00 wita di daerah Kampus Untri sebanyak 11 (sebelas) Paket sabu dalam kemasan plastic bening;

- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) Paket sabu dalam kemasan plastik bening adalah sabu milik tersangka dan 11 (sebelas) paket sabu dalam kemasan plastik bening adalah milik Sdr. OM (DPO) yang dititipkan kepada terdakwa dengan maksud dan tujuan untuk di berikan lagi kepada keluarganya karena Sdr. OM (DPO) mau pergi ke Sulawesi dan akan diambil oleh keluarganya jika keluarganya sudah pulang dari Sulawesi;

- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara sebelumnya terdakwa dihubungi oleh Sdr. OM (DPO) untuk mengambil sabu tersebut di daerah Kampus Untri pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 sekitar pukul 17.00, kemudian setelah itu terdakwa langsung pergi menuju daerah Kampus Untri, sesampainya terdakwa di samping Kampus Untri Sdr. OM (DPO) menghubungi terdakwa kembali dan berkata "kamu dimana?" tersangka menjawab "saya sudah di dekat Kampus Untri om" Sdr. OM (DPO) berkata lagi "kamu masuk ke Gang merapi di dekat pohon bambu ada tiang listrik, di dekat tiang listrik ada bungkus plastik warna hitam di situ kamu ambil" kemudian terdakwa menjawab "iya om" setelah itu tersangka langsung mengambil bungkus hitam yang sebelumnya telah diarahkan oleh Sdr. OM (DPO), setelah tersangka mendapatkannya terdakwa langsung menyimpannya di dalam dasbor motor terdakwa;

- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu sudah 2 (dua) kali dan yang yang terakhir yang tertangkap ini;

- Bahwa terdakwa awalnya pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 pada Pukul 17.00 Wita pada saat tersangka sedang berada di rumah terdakwa, terdakwa ditelpon oleh seseorang yang menggunakan private number yang ternyata seseorang tersebut adalah Sdr. OM (DPO) dan berkata "anak buah ku gak beres, aku minta tolong titip punyaku nanti kalau sepupu ku pulang 2 atau 3 hari lagi kamu yang aku hubungi lagi" terdakwa menjawab "lama kh om?" Sdr. OM (DPO) berkata "engga, paling 2 atau 3 hari" tersangka menjawab "iya om" dan Sdr. OM (DPO) berkata lagi "sebentar 20 menit aku telpon kamu lagi"

*Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2021/PN Bpp*



kemudian Sdr. OM (DPO) mematikan telponnya. Sekitar 20 menit kemudian Sdr. OM (DPO) menghubungi tersangka lagi dan berkata "kamu ke Untri cepat jangan lama tersangka mau ke bandara mau berangkat" terdakwa menjawab "iya om", kemudian setelah itu terdakwa langsung pergi menuju daerah Kampus Untri, sesampainya terdakwa di samping Kampus Untri Sdr. OM (DPO) menghubungi terdakwa kembali dan berkata "kamu dimana?" terdakwa menjawab "saya sudah di dekat Kampus Untri om" Sdr. OM (DPO) berkata lagi "kamu masuk ke Gang merapi di dekat pohon bambu ada tiang listrik, di dekat tiang listrik ada bungkusan plastik warna hitam di situ kamu ambil" kemudian terdakwa menjawab "iya om" setelah itu terdakwa langsung mengambil bungkusan hitam yang sebelumnya telah diarahkan oleh Sdr. OM (DPO), setelah terdakwa mendapatkannya terdakwa langsung menyimpannya di dalam dasbor motor terdakwa dan pada saat terdakwa di perjalanan pulang kerumah, tiba-tiba terdakwa di hentikan oleh beberapa orang yang berpakaian preman yang ternyata orang tersebut adalah anggota kepolisian, lalu tersangka ditangkap dan di geledah, pada saat tersangka di geledah, ditemukan barang bukti berupa 11 (sebelas) Paket sabu dalam kemasan plastik bening yang berbungkus plastic hitam yang tersangka simpan di dalam dasbor motor tersangka, kemudian polisi berkata "ini punya siapa?" tersangka menjawab "ini titipannya orang pak, saya disuruh ambil" lalu polisi bertanya lagi kepada tersangka "ada timbangannya?" tersangka jawab "ada pak dirumah" kemudian polisi bertanya lagi kepada tersangka "dimana rumah mu?" tersangka menjawab "saya antar kerumah pak" kemudian tersangka langsung di bawa kerumah terdakwa yang mana pada saat dirumah polisi berkata kepada terdakwa "kamu taro mana?" terdakwa menjawab "di atas pak di loteng dikamar", kemudian pihak kepolisian langsung menggeledah kamar terdakwa dan pada saat di geledah di temukan 2 (dua) Paket narkoba jenis sabu yang terdakwa simpan di dalam kotak warna merah yang terdakwa taruh di dalam kamar tersangka dan di dalamnya juga terdapat 1 (satu) Buah sendokan yang terbuat dari sedotan plastik warna biru, 1 (satu) Unit timbangan digital warna silver dan 2 (dua) Bundel plastic klip warna bening. Kemudian atas penemuan Barang bukti tersebut terdakwa kemudian di proses lebih lanjut di bagian Sat resnarkoba polresta Balikpapan;

*Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2021/PN Bpp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mau di titipkan narkoba jenis sabu oleh Sdr. OM (DPO) untuk di serahkan kepada keluarganya karena Sdr. OM (DPO) mau pergi ke Sulawesi dan akan diambil oleh keluarganya jika keluarganya sudah pulang dari Sulawesi;
- Bahwa keuntungan yang terdakwa dapatkan dari menjual kembali narkoba jenis sabu milik Sdr. OM (DPO) tersebut adalah terdakwa diberikan 1 (satu) Paket sabu dalam kemasan plastic bening secara gratis;
- Bahwa terdakwa tidak pernah mendapatkan Narkoba jenis Sabu dari orang lain selain dari Sdr. OM (DPO);
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa tidak mempunyai perijinan yang sah dari pihak yang berwenang untuk melakukan Tindak Pidana setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menukar, menyerahkan, menjadi perantara dalam jual beli serta memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Gol I jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 13 (tiga belas) Paket sabu dalam kemasan plastik bening dengan berat keseluruhan 108,05 gram
- 1 (satu) Buah amplop warna putih
- 1 (satu) Buah kotak warna merah
- 1 (satu) Buah sendokan terbuat dari sedotan plastic warna biru
- 1 (satu) Buah plastic warna hitam
- 2 (dua) Bundel plastic klip warna bening
- 1 (satu) Unit timbangan digital warna silver
- 1 (satu) Unit motor Yamaha Mio warna putih Nopol: KT 2515 YI
- 1 (satu) Unit Hp merk Oppo A37 warna Rose Gold

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa awalnya pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 pada Pukul 17.00 Wita pada saat tersangka sedang berada dirumah terdakwa, terdakwa ditelpon oleh seseorang yang menggunakan private number yang

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2021/PN Bpp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ternyata seseorang tersebut adalah Sdr. OM (DPO) dan berkata “anak buah ku gak beres, aku minta tolong titip punyaku nanti kalau sepupu ku pulang 2 atau 3 hari lagi kamu yang aku hubungi lagi” terdakwa menjawab “lama kh om?” Sdr. OM (DPO) berkata “engga, paling 2 atau 3 hari” tersangka menjawab “iya om” dan Sdr. OM (DPO) berkata lagi “sebentar 20 menit aku telpon kamu lagi” kemudian Sdr. OM (DPO) mematikan telponnya. Sekitar 20 menit kemudian Sdr. OM (DPO) menghubungi tersangka lagi dan berkata “kamu ke Untri cepat jangan lama tersangka mau ke bandara mau berangkat” terdakwa menjawab “iya om”, kemudian setelah itu terdakwa langsung pergi menuju daerah Kampus Untri, sesampainya terdakwa di samping Kampus Untri Sdr. OM (DPO) menghubungi terdakwa kembali dan berkata “kamu dimana?” terdakwa menjawab “saya sudah di dekat Kampus Untri om” Sdr. OM (DPO) berkata lagi “kamu masuk ke Gang merapi di dekat pohon bambu ada tiang listrik, di dekat tiang listrik ada bungkus plastik warna hitam di situ kamu ambil” kemudian terdakwa menjawab “iya om” setelah itu terdakwa langsung mengambil bungkus hitam yang sebelumnya telah diarahkan oleh Sdr. OM (DPO), setelah terdakwa mendapatkannya terdakwa langsung menyimpannya di dalam dasbor motor terdakwa dan pada saat terdakwa di perjalanan pulang kerumah, tiba-tiba terdakwa di hentikan oleh beberapa orang yang berpakaian preman yang ternyata orang tersebut adalah anggota kepolisian, lalu tersangka ditangkap dan di geledah, pada saat tersangka di geledah, ditemukan barang bukti berupa 11 (sebelas) Paket sabu dalam kemasan plastik bening yang berbungkus plastic hitam yang tersangka simpan di dalam dasbor motor tersangka, kemudian polisi berkata “ini punya siapa?” tersangka menjawab “ini titipannya orang pak, saya disuruh ambil” lalu polisi bertanya lagi kepada tersangka “ada timbangannya?” tersangka jawab “ada pak dirumah” kemudian polisi bertanya lagi kepada tersangka “dimana rumah mu?” tersangka menjawab “saya antar kerumah pak” kemudian tersangka langsung di bawa kerumah terdakwa yang mana pada saat dirumah polisi berkata kepada terdakwa “kamu taro mana?” terdakwa menjawab “di atas pak di loteng dikamar”, kemudian pihak kepolisian langsung menggeledah kamar terdakwa dan pada saat di geledah di temukan 2 (dua) Paket narkoba jenis sabu yang terdakwa simpan di dalam kotak warna merah yang terdakwa taruh di dalam kamar tersangka dan di dalamnya juga terdapat 1 (satu) Buah sendok yang

*Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2021/PN Bpp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuat dari sedotan plastik warna biru, 1 (satu) Unit timbangan digital warna silver dan 2 (dua) Bundel plastic klip warna bening. Kemudian atas penemuan Barang bukti tersebut terdakwa kemudian di proses lebih lanjut di bagian Sat resnarkoba polresta Balikpapan;

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mau di titipkan narkoba jenis sabu oleh Sdr. OM (DPO) untuk di serahkan kepada keluarganya karena Sdr. OM (DPO) mau pergi ke Sulawesi dan akan diambil oleh keluarganya jika keluarganya sudah pulang dari Sulawesi;

- Bahwa terdakwa DANY Bin MUHAMMAD DAHRI dengan sengaja memiliki, menjadi perantara narkoba jenis shabu untuk terdakwa jual kembali, dimana terdakwa memperoleh shabu tersebut pertama tanggal terdakwa tidak ingat bulan Maret 2021 sekitar pukul 18.00 wita di daerah KM 3 tepatnya di dekat Gedung Biru Kaltim Post, terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu sebanyak 5 (lima) paket sabu dalam kemasan plastic bening dengan harga per gramnya Rp. 1.100.000,- yang mana terdakwa hanya dititipkan untuk menjualkan kembali dan 5 (lima) paket sabu dalam kemasan plastic bening tersebut telah laku terjual serta uang penjualannya sudah terdakwa setorkan kepada teman terdakwa Sdra. WAWAN untuk di setorkan kembali ke seseorang yang terdakwa tidak kenal namanya yang terdakwa panggil dengan sebutan Sdr. OM (DPO) dan terdakwa mendapatkan upah dari menjualkan sabu tersebut berupa 1 (satu) Paket sabu dalam kemasan plastic bening. Kemudian 1 (satu) Paket sabu tersebut terdakwa pecah menjadi 3 (tiga) Paket sabu yang mana 1 (satu) Paket sabu sudah habis terdakwa gunakan dan sisa 2 (dua) Paket sabu terdakwa simpan di dalam kotak warna merah yang terdakwa taruh di dalam kamar terdakwa, kemudian yang kedua pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 sekitar pukul 17.00 wita di daerah Kampus Untri sebanyak 11 (sebelas) Paket sabu dalam kemasan plastic bening ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 114 ayat (2) Undang-  
*Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2021/PN Bpp*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dalam bentuk bukan tanaman lebih dari 5 (lima) gram”;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

## Ad.1. Unsur “ **Setiap orang** “

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ **SETIAP ORANG** “ dalam perkara ini adalah dader atau pelaku sebagai subyek hukum yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana tersebut.

Menimbang, bahwa didalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah diajukan Terdakwa bernama Dany Bin Muhammad Dahri, yang merupakan subyek hukum dan selama persidangan Terdakwa menyatakan sehat jasmani dan rohani serta mampu untuk bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan kepadanya baik berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun cara Terdakwa berbicara serta menanggapi keterangan saksi-saksi tersebut serta pula telah dicocokkan dengan identitas dalam surat dakwaan yang ternyata sama dan tidak akan terjadi adanya kesalahan orang (error in persona), dengan demikian maksud “ **Setiap Orang** “ tersebut telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

## Ad.2. “**Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dalam bentuk bukan tanaman lebih dari 5 (lima) gram**”;

Menimbang, bahwa unsur tersebut menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I adalah unsur yang bersifat alternatif;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Tanpa hak atau melawan hukum (wederrechtelijk)*” dalam hukum pidana diartikan sebagai bertentangan

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2021/PN Bpp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hukum (*in strijd met het recht*), atau melanggar hak orang lain (*met krenking van eens anders recht*) dan ada juga yang mengartikan sebagai tidak berdasarkan hukum (*niet steunend op het recht*) atau sebagai tanpa hak (*zonder bevoegheid*). *Bahwa unsur ini* adalah merupakan unsur alternatif dimana apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka kami tidak perlu menguraikan unsur yang lainnya ;

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan bahwa terdakwa DANY Bin MUHAMMAD DAHRI pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 sekitar pukul 17.30 Wita, bertempat di pinggir jalan tepatnya di Wilayah Jl. A.W Syahrani Gg. Baruna Kel. Batu Ampar Kec. Balikpapan Utara "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebanyak 13 (tiga belas) paket dengan berat bersih 98,85 gram, dimana terdakwa tertangkap oleh pihak kepolisian polres Balikpapan dari satuan narkotika berawal ketika saksi ANDI KASMIR, saksi I GEDE ARY dan team dari satuan satnarkotika Polres Balikpapan, mendapatkan laporan/ informasi dari masyarakat, bahwa di Jl. A.W Syahrani Gg. Baruna Rt. - No. - Kel. Batu Ampar Kec. Balikpapan Utara tepatnya di pinggir jalan ada seseorang membawa dan memiliki narkotika gol. I jenis sabu, kemudian saksi beserta dengan team melakukan pengecekan kebenaran berita atau informasi tersebut dan setelah dilakukan pengintaian di TKP, Saksi beserta team langsung mendatangi ciri-ciri orang tersebut, kemudian melakukan penangkapan terhadap seseorang yang di ketahui bernama terdakwa DANY, Selanjtnya saksi beserta team Sat Resnarkoba memperlihatkan Surat Perintah Tugas dan melakukan penggeledahan, yang mana pada saat dilakukan penggeledahan, saksi menemukan barang bukti berupa 11 (sebelas) Paket sabu dalam kemasan plastik bening yang bungkus plastic hitam yang berada di dalam dasbor motor terdakwa, kemudian saksi bertanya kepada terdakwa "ini punya siapa?" terdakwa menjawab "ini titipannya orang pak, saya disuruh ambil", kemudian saksi bertanya lagi kepada terdakwa "ada timbangannya?" terdakwa jawab "ada pak dirumah" saksi bertanya lagi kepada terdakwa "dimana rumah mu?" terdakwa menjawab "saya antar kerumah pak". kemudian saksi ANDI KASMIR beserta team langsung membawa terdakwa kerumah terdakwa, kemudian setelah saksi tiba dirumah terdakwa saksi I GEDE langsung berkata kepada terdakwa "kamu taro mana?"

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2021/PN Bpp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menjawab “di atas pak di loteng dikamar”, kemudian Saksi langsung menggeledah kamar terdakwa dan pada saat di geledah saksi I GEDE menemukan 2 (dua) Paket narkotika jenis sabu yang terdakwa simpan di dalam kotak warna merah yang terdakwa taruh di dalam kamar dan di dalamnya juga terdapat 1 (satu) Buah sendokan yang terbuat dari sedotan plastik warna biru, 1 (satu) Unit timbangan digital warna silver dan 2 (dua) Bundel plastic klip warna bening, kemudian dari penemuan barang bukti tersebut Saksi I berserta team langsung membawa Tersangka ke Sat Resnarkoba Polres Balikpapan dan selanjutnya diproses lebih lanjut. ;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut yang pertama tanggal terdakwa tidak ingat bulan Maret 2021 sekitar pukul 18.00 wita di daerah KM 3 tepatnya di dekat Gedung Biru Kaltim Post, terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu sebanyak 5 (lima) paket sabu dalam kemasan plastic bening dengan harga per gramnya Rp. 1.100.000,- yang mana terdakwa hanya dititipkan untuk menjual kembali dan 5 (lima) paket sabu dalam kemasan plastic bening tersebut telah laku terjual serta uang penjualannya sudah terdakwa setorkan kepada teman terdakwa Sdra. WAWAN untuk di setorkan kembali ke seseorang yang terdakwa tidak kenal namanya yang terdakwa panggil dengan sebutan Sdr. OM (DPO) dan terdakwa mendapatkan upah dari menjual sabu tersebut berupa 1 (satu) Paket sabu dalam kemasan plastic bening. Kemudian 1 (satu) Paket sabu tersebut terdakwa pecah menjadi 3 (tiga) Paket sabu yang mana 1 (satu) Paket sabu sudah habis terdakwa gunakan dan sisa 2 (dua) Paket sabu terdakwa simpan di dalam kotak warna merah yang terdakwa taruh di dalam kamar terdakwa, kemudian yang kedua pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 sekitar pukul 17.00 wita di daerah Kampus Untri sebanyak 11 (sebelas) Paket sabu dalam kemasan plastic bening ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak adalah bahwa diri yang bersangkutan yaitu Terdakwa di dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bertentangan dengan aturan hukum / melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan bahwa

*Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2021/PN Bpp*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa DANY Bin MUHAMMAD DAHRI pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 sekitar pukul 17.30 Wita, bertempat di pinggir jalan tepatnya di Wilayah Jl. A.W Syahrani Gg. Baruna Kel. Batu Ampar Kec. Balikpapan Utara "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebanyak 13 (tiga belas) paket dengan berat bersih 98,85 gram, dimana terdakwa tertangkap oleh pihak kepolisian polres Balikpapan dari satuan narkotika berawal ketika saksi ANDI KASMIR, saksi I GEDE ARY dan team dari satuan satnarkotika Polres Balikpapan, mendapatkan laporan/ informasi dari masyarakat, bahwa di Jl. A.W Syahrani Gg. Baruna Rt. - No. - Kel. Batu Ampar Kec. Balikpapan Utara tepatnya di pinggir jalan ada seseorang membawa dan memiliki narkotika gol. I jenis sabu, kemudian saksi beserta dengan team melakukan pengecekan kebenaran berita atau informasi tersebut dan setelah dilakukan pengintaian di TKP, Saksi beserta team langsung mendatangi ciri-ciri orang tersebut, kemudian melakukan penangkapan terhadap seseorang yang di ketahui bernama terdakwa DANY, Selanjtnya saksi beserta team Sat Resnarkoba memperlihatkan Surat Perintah Tugas dan melakukan pengeledahan, yang mana pada saat dilakukan pengeledahan, saksi menemukan barang bukti berupa 11 (sebelas) Paket sabu dalam kemasan plastik bening yang berbungkus plastic hitam yang berada di dalam dasbor motor terdakwa, kemudian saksi bertanya kepada terdakwa "ini punya siapa?" terdakwa menjawab "ini titipannya orang pak, saya disuruh ambil", kemudian saksi bertanya lagi kepada terdakwa "ada timbangannya?" terdakwa jawab "ada pak dirumah" saksi bertanya lagi kepada terdakwa "dimana rumah mu?" terdakwa menjawab "saya antar kerumah pak". kemudian saksi ANDI KASMIR beserta team langsung membawa terdakwa kerumah terdakwa, kemudian setelah saksi tiba dirumah terdakwa saksi I GEDE langsung berkata kepada terdakwa "kamu taro mana?" terdakwa menjawab "di atas pak di loteng dikamar", kemudian Saksi langsung menggeledah kamar terdakwa dan pada saat di geledah saksi I GEDE menemukan 2 (dua) Paket narkotika jenis sabu yang terdakwa simpan di dalam kotak warna merah yang terdakwa taruh di dalam kamar dan di dalamnya juga terdapat 1 (satu) Buah sendokan yang terbuat dari sedotan plastik warna biru, 1 (satu) Unit timbangan digital warna silver dan 2 (dua) Bundel plastic klip warna bening. kemudian dari penemuan barang bukti tersebut

*Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2021/PN Bpp*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi I beserta team langsung membawa Tersangka ke Sat Resnarkoba Polres Balikpapan dan selanjutnya diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut yang pertama tanggal terdakwa tidak ingat bulan Maret 2021 sekitar pukul 18.00 wita di daerah KM 3 tepatnya di dekat Gedung Biru Kaltim Post, terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu sebanyak 5 (lima) paket sabu dalam kemasan plastic bening dengan harga per gramnya Rp. 1.100.000,- yang mana terdakwa hanya dititipkan untuk menjualkan kembali dan 5 (lima) paket sabu dalam kemasan plastic bening tersebut telah laku terjual serta uang penjualannya sudah terdakwa setorkan kepada teman terdakwa Sdra. WAWAN untuk di setorkan kembali ke seseorang yang terdakwa tidak kenal namanya yang terdakwa panggil dengan sebutan Sdr. OM (DPO) dan terdakwa mendapatkan upah dari menjualkan sabu tersebut berupa 1 (satu) Paket sabu dalam kemasan plastic bening. Kemudian 1 (satu) Paket sabu tersebut terdakwa pecah menjadi 3 (tiga) Paket sabu yang mana 1 (satu) Paket sabu sudah habis terdakwa gunakan dan sisa 2 (dua) Paket sabu terdakwa simpan di dalam kotak warna merah yang terdakwa taruh di dalam kamar terdakwa, kemudian yang kedua pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 sekitar pukul 17.00 wita di daerah Kampus Untri sebanyak 11 (sebelas) Paket sabu dalam kemasan plastic bening;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan Nomor LAB : 03316/NNF/2021 Tanggal 20 April 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa IMAM MUKTI, S. Si, M. Si, Apt dkk dari pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Surabaya dan diketahui oleh KABIDLABFOR POLDA JATIM Cabang Surabaya Ir. SAPTO SRI SUHARTOMO, menyatakan bahwa barang bukti kristal bening yang dimiliki terdakwa dengan Nomor 07031/2021/NNF barang bukti yang dikirim sebagai sampel untuk di uji tersebut adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut : 61 Lampiran peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2017 tentang perubahan pengolongan narkoba di dalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkoba ;

Menimbang, bahwa karena unsur Pasal 114 ayat (2) UURI No. 35 Tahun 2009 telah dipertimbangkan dan seluruh unsur telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak

*Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2021/PN Bpp*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pidana **Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dalam bentuk bukan tanaman lebih dari 5 (lima) gram**”;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah terbukti sebagaimana dakwaan alternatif Pertama sebagaimana ketentuan Pasal 114 ayat (2) UURI No. 35 Tahun 2009 maka garus dinyatakan bersalah dan dihukum;

Menimbang, bahwa selain akan dijatuhi pidana pokok, Terdakwa juga akan dijatuhi pidana denda yang besarnya tercantum dalam amar putusan ini dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara yang besarnya akan tersebut pula dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- o 13 (tiga belas) Paket sabu dalam kemasan plastik bening dengan berat keseluruhan 108,05 gram ;
- o 1 (satu) Buah amplop warna putih ;
- o 1 (satu) Buah kotak warna merah ;
- o 1 (satu) Buah sendokan terbuat dari sedotan plastic warna biru ;
- o 1 (satu) Buah plastic warna hitam ;
- o 2 (dua) Bundel plastic klip warna bening ;
- o 1 (satu) Unit timbangan digital warna silver ;
- o 1 (satu) Unit Hp merk Oppo A37 warna Rose Gold ;

Yang dipergunakan Terdakwa dalam melakukan kejahatannya maka sudah sepatutnya menurut hukum semua barang bukti tersebut, **dimusnahkan** ;

- o 1 (satu) Unit motor Yamaha Mio warna putih Nopol: KT 2515 YI ;

Yang dipergunakan Terdakwa dalam melakukan kejahatannya maka sudah sepatutnya menurut hukum barang bukti tersebut, **dirampas untuk Negara** ;

*Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2021/PN Bpp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut :

## **Keadaan yang memberatkan**

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika ;

## **Keadaan yang meringankan**

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;
- Terdakwa belum pernah di hukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

**Memperhatikan**, Pasal 114 ayat (2) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## **MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa **Dany Bin Muhammad Dahri** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya lebih dari 5 (lima) gram**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,(satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan penjara ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2021/PN Bpp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13 (tiga belas) Paket sabu dalam kemasan plastik bening dengan berat keseluruhan 108,05 gram;
- 1 (satu) Buah amplop warna putih;
- 1 (satu) Buah kotak warna merah;
- 1 (satu) Buah sendokan terbuat dari sedotan plastic warna biru;
- 1 (satu) Buah plastic warna hitam;
- 2 (dua) Bundel plastic klip warna bening;
- 1 (satu) Unit timbangan digital warna silver;
- 1 (satu) Unit Hp merk Oppo A37 warna Rose Gold

#### Di Rampas untuk dimusnakan ;

- 1 (satu) Unit motor Yamaha Mio warna putih Nopol: KT 2515 YI

#### Dirampas untuk negara ;

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan, pada hari Kamis, tanggal **23 September 2021**, oleh kami, **Bambang Setyo Widjonarko, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Bambang Condro Waskito, S.H.,M.H.** dan **Amin Imanuel Bureni, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **KHALID, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan, serta dihadiri oleh **Ardiansyah, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

BambangCondroWaskito,SH.MH.

Bambang Setyo Widjonarko,SH.MH.

Amin Imanuel Bureni, SH. MH.

Panitera Pengganti,

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2021/PN Bpp



Khalid, SH.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2021/PN Bpp